

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT

1973

No. 21

-----  
PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 5/PD-DPRD/73  
Tanggal : 23 Juni 1973  
Perihal : Tata Cara Mengadakan, Menanggung dan  
Memberikan Pinjaman.  
-----

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT :

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- b. "Gubernur" ialah Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat.
- c. "Dewan" ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat.
- d. "Dinas, Instansi, Jawatan" ialah Dinas, Instansi, Jawatan Otonom di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
- e. "Pemerintah Daerah TK II" ialah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya di seluruh wilayah Jawa Barat.
- f. "Pinjaman" ialah pengadaan uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang, yang menimbulkan adanya tagihan.
- g. "Mengadakan pinjaman" ialah usaha untuk memperoleh pinjaman.
- h. "Menanggung pinjaman" ialah memberikan jaminan terhadap peminjam.
- i. "Memberikan pinjaman" ialah meminjamkan pinjaman.

BAB II  
BENTUK PINJAMAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat mengadakan pinjaman demi kepentingan pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang produktif, dengan syarat yang ringan dan tidak memberikan keuangan Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat menanggung dan atau memberikan pinjaman kepada Dinas, Instansi, Jawatan Otonom dan atau kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, yang bersumber seperti tersebut pada pasal 4.

BAB III  
SUMBER DAN JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 4

Pinjaman Pemerintah Daerah diperoleh dari Pemerintah Pusat atau dari pihak ketiga.

#### Pasal 5

Jangka waktu pinjaman terdiri dari :

- a. Pinjaman jangka panjang yaitu pinjaman yang berjangka waktu lebih dari lima tahun.
- b. Pinjaman jangka menengah yaitu pinjaman yang berjangka waktu antara waktu dua tahun sampai lima tahun.
- c. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang berjangka waktu antara satu sampai dua tahun.

#### BAB IV SYARAT-SYARAT PINJAMAN

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam mengadakan pinjaman harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penentuan jangka waktu pinjaman sesuai dengan bunyi pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- b. Suku bunga pinjaman harus diusahakan seringan mungkin.
- c. Pembayaran cicilan pertama beserta bunganya paling cepat harus dimulai satu tahun setelah pinjaman diterima.

#### Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan berlaku syarat-syarat seperti tersebut pada pasal 6 kecuali huruf c.

#### Pasal 8

Dalam hal pinjaman barang yang dinilai dengan uang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang tersebut harus merupakan peralatan/bahan keperluan proyek pembangunan yang diprioritaskan.
- b. Barang tersebut harus memenuhi normalisasi/persyaratan yang berlaku di Indonesia.

#### Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah menanggung atau memberikan pinjaman, wajib memperhatikan :

- a. Pembatasan kuantitatif terhadap pinjaman yang tidak boleh membahayakan keadaan likwiditas dan kelangsungan kegiatan Pemerintah Daerah, terutama dalam kegiatan pengelolaan administrasi Keuangan Daerah.
- b. Pembatasan kualitatif terhadap pinjaman yang diberikan, hanya bagi

tujuan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah atau bagi terlaksananya pembangunan Daerah.

BAB V  
CARA MENGADAKAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1). Pada setiap usaha mengadakan pinjaman, Gubernur mengajukan usul rencana pinjaman kepada Dewan yang memuat perincian sebagai berikut :
  - a. Tujuan serta rumusan proyek-proyek yang hendak dibangun.
  - b. Penggunaannya.
  - c. Pengembalian termasuk pembayaran bunganya.
  - d. Sumber-sumber keuangan untuk pembayaran kembali.
- (2). Pinjaman tersebut dapat dilaksanakan oleh Gubernur apabila telah mendapat persetujuan Dewan dan ditetapkan bersama-sama dengan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
PENGUNAAN DAN PENGAWASAN PINJAMAN

Pasal 11

Gubernur diberi kekuasaan untuk melaksanakan penggunaan dan berkewajiban untuk mengadakan pengawasan khusus terhadap pinjaman dengan ketentuan :

- a. Mengaturnya lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur atau dalam bentuk tindakan hukum lainnya.
- b. Berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman tersebut pada tiap akhir triwulan kepada Dewan secara tersendiri.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1). Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari pimpinan Dewan.
- (2). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan pelaksanaan yang mengatur tentang pinjaman yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk mengundangkannya dengan menempatkannya Peraturan Daerah ini di dalam



dapat menimbulkan keuntungan yang langsung dirasakan oleh rakyat di daerah yang sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Walaupun kewenangan pinjaman telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, maka masih diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pinjaman itu semestinya berlaku, demi tegaknya suatu pelaksana management control di daerah Propinsi Jawa Barat.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3

Pinjaman yang tersebut dalam pasal ini hanya dapat dilakukan terhadap rencana, proyek yang tercantum dalam Pelita Daerah dan besarnya pinjaman sepenuhnya harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5

Dalam pasal ini dibedakan pinjaman menurut jangka waktu, dan jangka waktu tersebut tidak sama dengan jangka waktu yang lazim dikenal dalam kredit perbankan.

Yang dimaksud dengan tahun, adalah tahun Anggaran.

Pasal 6

- a. Cukup Jelas.
- b. Suku bunga sewajibnya berpedoman kepada Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 dan Peraturan Bank Indonesia tentang kredit investasi.
- c. Mengenai cicilan pembayaran harus diperhatikan grace periode sekurang-kurangnya satu tahun sejak pinjaman secara materiel diterima.

Pasal 7  
Pinjaman diberikan tanpa dengan grace periode.

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10

Usaha untuk mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai pinjaman, dapat dilakukan dalam tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Adapun mengenai persetujuan Dewan dilakukan bersama-sama dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikutnya.

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13

Dikecualikan dari Peraturan Daerah ini hal-hal yang sifatnya menyangkut Persekot Kas/Uang muka yang sudah diatur oleh PTUKD.